



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor 59/PDT./2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KRISianto SETIO TRIO, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Brabasan RT 006 RW 003 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Prayoga Budhi,SH., Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor PRAYOGA BUDHI & Partners, beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyosari RT. RW. 003/003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 Maret 2016 No.13/SK/2016/PN.Mgl.; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** – semula **PENGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

PT. Bank Danamon, Tbk. Unit Simpang Pematang, berkedudukan di Depan Pasar Simpang Pematang, Kelurahan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang diwakili oleh 1.MULIADI RAHARDJA, 2.FRANSISKA OEI, selaku Direktur Utama dan Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Jakarta, Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.E4 No.6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan,



dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1.A.Iswan H.Caya,SH.MH, 2.Yeni Wahyuni,SH, 3.Ardian Angga,SH. Advokat/Pengacara pada kantor hukum ISHA & Patners, Jalan Kemboja No.4 Enggal, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** – semula **TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Terbanding/Tergugat, yang lengkapnya berbunyi berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah tergugat sejak tahun 2014 dengan Perjanjian Kredit sebagai debitur, sementara tergugat sebagai Kreditur, meminjamkan modal kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat sebagai debitur dari tergugat menjaminkan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kesemuanya atas nama orangtua Penggugat.
3. Bahwa Penggugat sekitar Desember 2014 mengalami kesulitan dalam usahanya, sehingga penggugat baru membayar 9 kali angsuran sebesar Rp.11.333.334, jadi jumlah yang sudah dibayarkan sebesar Rp.102.000.000, selanjutnya mengalami kemacetan dan tidak bisa membayar sampai sekarang.
4. Bahwa Penggugat tidak akan menghindar untuk melunasi sisa angsurannya pada Tergugat, dan Penggugat telah beritikad baik terbukti



telah melakukan pendekatan secara lisan agar diberi kebijakan mengangsur seringan ringannya, akan tetapi oleh Tergugat tidak dianggapi, dan bahkan Tergugat justru mendatangi orangtua dan mertua Penggugat tidak mempunyai kaitan dalam hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar hutangnya dengan cara diangsur untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada bunga dan denda, jadi tinggal pokoknya saja, akan tetapi oleh Tergugat tidak ditanggapi.
6. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum keperdataan, dan itikad baik Penggugat berusaha mencari titik temu kedua belah pihak, namun oleh Tergugat tidak pernah ditanggapi.
7. Bahwa dengan adanya tergugat datang beberapa kali kerumah orangtua dan mertua Penggugat untuk meminta orangtua dan mertua penggugat membayar hutang Penggugat, penggugat menjadi malu dan membuat penggugat resah oleh karena itu, perbuatan tergugat bisa dikatakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
8. Bahwa nilai apresiasi jaminan penggugat adalah senilai Rp.500.000.000, jika tergugat sepakat memberi solusi kepada penggugat, mestinya tergugat tidak perlu khawatir kepada penggugat.
9. Bahwa penggugat masih ada kemampuan untuk melunasi sisa angsurannya, asalkan diberi kebijakan dan solusi yang berpedoman pada undang-undang dan peraturan perbankan yang berlaku.
10. Bahwa Penggugat belum bisa melunasi kewajiban seluruh hutangnya adalah semata-mata karena faktor kondisi keuangan yang mengalami kesulitan dan bukan karena faktor kesengajaan dan selama mengalami kemacetan angsuran selalu mengadakan kepada tergugat, namun tergugat tidak mau memberi kesempatan kepada penggugat, dengan solusi dan itikad baiknya bahkan akan langsung di lelang, sehingga perbuatan tergugat jelas jelas merugikan penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan menerima surat gugatan, memanggil para pihak,



memeriksa dan mengadili, kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah nasabah tergugat sebagai debitur yang masih beritikad baik dan masih ada kemampuan untuk melunasi hutangnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat datang beberapa kali kerumah orangtua dan mertua Penggugat untuk meminta orangtua dan mertua Penggugat membayar hutang Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
4. Menghukum tergugat untuk menghentikan perbuatan tergugat datang beberapa kali kerumah orangtua dan mertua penggugat untuk meminta orangtua dan mertua penggugat membayar hutang penggugat.
5. Menghukum kepada tergugat untuk diberikan kebijaksanaan kepada penggugat melunasi sisa hutangnya sesuai dengan kemampuannya.
6. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding/Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawabannya tanggal 21 April 2015 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Gugatan Obscur Libels:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan nama Krisianto Setio Trio sedangkan dalam dokumen yang ada pada Tergugat tidak ada debitur Tergugat yang bernama Krisianto Setio Trio yang ada Krisianto Setio Triono. Bahwa adanya perbedaan nama tersebut menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas, apalagi dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan dalam perjanjian kredit mana Penggugat



berkedudukan selaku debitur Tergugat, demikian pula Penggugat tidak menyebutkan dokumen-dokumen lain terkait perjanjian kredit yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat. Sehingga tidak jelas apakah yang dimaksud Penggugat disini adalah Krisianto Setio Triono yang merupakan debitur Tergugat ataukah orang lain.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hubungannya sebagai Debitur dan Kreditur berdasarkan perjanjian kredit, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perkara a quo, sehingga tidak dapat diketahui hak Penggugat yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, serta kewajiban mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat yang menjadi hak Penggugat.
- Bahwa penggugat dalam positanya telah menguraikan adanya perbuatan melawan hukum berupa ancaman yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menegaskan permintaan yang bersifat penghukuman kepada Tergugat, permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan kebijakan kepada Penggugat dalam menyelesaikan hutangnya sesuai kemampuan adalah petitum yang tidak jelas, tidak tegas dan membingungkan.
- Bahwa setiap dalil mengenai perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dengan kerugian, sedangkan didalam posita maupun petitumnya Penggugat tidak menguraikan secara tegas kerugian apa atau berapa besar kerugian yang dialami oleh penggugat baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) maka patut dan layak gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa



hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini.

a. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam posisinya, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan / dasar sebagai berikut :

1. Penggugat ataupun orangtua Penggugat merasa resah dan malu atas surat teguran yang datang berkali-kali dari Tergugat yang disertai dengan ancaman akan dilelang jaminannya.

2. Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya.

b. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dalam petitumnya meminta agar majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat agar menghentikan tindakannya melakukan penagihan ke tempat orangtua Penggugat, serta memberikan kebijakan kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya sesuai kemampuan.

c. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat perlu menguraikan fakta mengenai tahapan-tahapan perkembangan kondisi fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (dalam dokumen bernama Krisinato Setio Triono) adalah Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit nomor 0000041/PK/03121/0700/0114 tanggal 21 Januari 2014 serta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit (selanjutnya secara singkat disebut perjanjian kredit) dimana berdasarkan perjanjian kredit tersebut Penggugat mempunyai kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.11.333.334,46 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh enam sen) perbulan setiap tanggal 21, selama 36 bulan, dimulai tanggal 21 Februari 2014 dan berakhir tanggal 21 Januari 2017.



2. Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat telah memberikan jaminan berupa :

1. Tanah dan bangunan luas 2500/230 m2 SHM Nomor 1053/candra Kencana/TBT atas nama Krisianto Setio Triono terletak di Desa Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Barat Kabupaten tulang Bawang Barat.

2. Tanah kosong / sawah luas 599 m2 Nomor 2306 atas nama Krisianto Setio Triono terletak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

3. Bahwa semua jaminan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Bahwa dalam pelaksanaannya awalnya kredit Penggugat lancar, namun sejak bulan November 2014 kredit Penggugat mulai macet, Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat.

5. Bahwa atas hal tersebut Tergugat telah memberikan teguran atau peringatan kepada Penggugat, yaitu melalui Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, surat-surat peringatan tersebut diterima langsung oleh orangtua Penggugat dan dikirim melalui pos, sedangkan Penggugat sendiri tidak jelas keberadaannya.

6. Bahwa meskipun Penggugat telah tiga kali diberikan surat peringatan, namun Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan penyelesaian kredit Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dan Penggugat telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

– Cakap



Bahwa Penggugat adalah orang perorang sedangkan Tergugat adalah Badan Hukum, yang mana keduanya merupakan se=ubjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya syarat mengenai cakap tersebut terpenuhi.

- Sepakat

Bahwa penggugat dan Tergugat telah bersepakat tanpa ada paksaan untuk membuat perjanjian kredit, dimana Tergugat selaku kreditur/ Bank setuju memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dan Penggugat menerimanya dengan baik. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan kredit. Tergugat telah menjelaskan semua syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

- Suatu hat tertentu

Bahwa hal tertentu disini adalah dimana perjanjian antara Tergugat dan Penggugat tersebut mengenai pemberian fasilitas kredit.

- Suatu sebab yang halal

Bahwa objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang, baik oleh hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut juga dilandasi oleh itikad yang baik dan tujuan yang baik pula. Oleh karenanya syarat mengenai sebab yang hal tersebut terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, bahwa Penggugat sejak bulan November 2014 telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Tergugat, hal mana diakui pula oleh Penggugat pada point 3 posita, sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit tersebut telah ditegaskan bahwa : Bank berhak tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika tanpa



harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya) baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur : i) oleh pengadilan negeri dinyatakan pailit ii) meminta pembayaran hutang-hutangnya iii) meninggal dunia iv) lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit v) tidak membayar pokok/dan atau bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.

Demikian pula berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan: "Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

4. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan lalai/ingkar janji / wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut Tergugat selaku kreditur berhak mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo berakhirnya perjanjian, dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga, maupun provisi.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai adanya ancaman dari Tergugat. Tergugat hanya memberikan surat peringatan kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya. Hal itu merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di kantor Tergugat khususnya dan di dalam dunia perbankan umumnya. Hal itu menunjukkan adanya kebijakan atau toleransi dari Tergugat untuk terlebih dahulu memberitahukan dan mengupayakan agar Penggugat



memenuhi kewajibannya, meskipun undang-undang serta perjanjian itu sendiri tidak mengharuskan, karena dengan lewatnya waktu pembayaran tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat wanprestasi sehingga Tergugat berhak mengambil pelunasan secara seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu surat somasi dan lain-lain.

6. Bahwa adapun Tergugat memberikan surat peringatan kepada orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah bisa ditemui dan tidak jelas keberadaannya, hal tersebut tidaklah melanggar aturan karena yang terpenting adalah Penggugat mengetahui adanya teguran dari Tergugat agar Penggugat memenuhi kewajibannya.
7. Bahwa Tergugat hanya memberikan surat peringatan, tidak pernah melakukan ancaman atau kekerasan atau tindakan lainnya yang tidak patut. Jika memang Penggugat merasa Tergugat telah melakukan intimidasi atau tindakan yang tidak patut terhadap Penggugat maupun keluarga Penggugat, maka seharusnya Penggugat memproses hal tersebut di Kepolisian.
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Penggugat tidak membayar angsuran sejak bulan November 2014 artinya sudah lima bulan Penggugat telah melalaikan kewajibannya. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Tergugat pernah beberapa kali ingin melakukan perundingan dengan Penggugat melalui surat-surat peringatan, namun Penggugat tidak pernah bersikap kooperatif dan sangat sulit ditemui. Hingga saat ini tidak ada realisasi penyelesaian kewajiban dari Penggugat.
9. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat ini dengan menggugat Tergugat hanyalah semata-mata untuk menghindari kewajibannya dan mengulur-ulur waktu untuk Tergugat memproses penyelesaian kredit Penggugat. Penggugat sendiri pada saat mediasi melalui Kuasa Hukumnya telah



menegaskan bahwa Penggugat tidak ada kesanggupan lagi menyelesaikan kewajibannya.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penyelesaian kredit Penggugat, oleh karenanya patut dan layak Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Juni 2015, Nomor:03/Pdt.G/2015/PN.Mgl., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor:03/Pdt.G/2015/PN.Mgl., yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Kuasa Penggugat: PRAYOGA BUDHI, S.H./Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Juni 2015, Nomor:03/Pdt.G/2015/PN.Mgl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dan demikian juga Terbanding/Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut kepada Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing No.03/Pdt.G/2015/PN.Mgl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Agustus dan tanggal 16 Agustus 2016, masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan pihak Pembanding/Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, telah diajukan melampaui tenggang waktu



yang ditentukan dalam undang-undang, putusan a quo tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, sedangkan akta permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 18 Juli 2016, sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding – semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -----

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan pasal-pasal R.Bg.;- -----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding–semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;- -----
- Membebankan kepada Pembanding – semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari SENIN tanggal 24 OKTOBER 2016 oleh kami: FERY FARDIAMAN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:59/Pen.Pdt/2016/PT TJK tanggal 27



September 2016 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **31 OKTOBER 2016** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WARSITO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa-Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**

FERY FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - 2016.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	<u>Rp.150.000,-</u>
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	